



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.YK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

**XXX,NIK , Lahir di Jakarta, 13 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon;**

**m e l a w a n**

**XXX,NIK ,Lahir di Jakarta, 18 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat di xxx, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020,telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: XXX;

Hal.1dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx GT II/557 A, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, DI xxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohondengan Termohontelah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (**ba'dadukhul**) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, Perempuan, Lahir di xxxxxxxxxxxxxx, 14 Desember 2020;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2021, yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;
- b. Bahwa Termohon diberi nasehat oleh Pemohon tetapi tidak patuh sama sekali;
- c. Bahwa Termohon mempunyai sifat keras kepala dan egois;
- d. Bahwa Termohon seringkali berselisih paham dengan Orang Tua Pemohon;
- e. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan juga tidak menghargai Orang Tua Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekira bulan November 2021 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain lagi hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohontelah berupaya untuk bermusyawarah dengan Termohon dan keluarga Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.2dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dalam surat gugatan Termohon dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Media Massa RRI xxxxxxxxxx nomor 336/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 13 Juli 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Upaya Damai

Hal.3dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. , tanggal 27 Maret 2020, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 Maret 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bogor, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Ghaib atas nama Termohon, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 09 Juli 2024, yang diketahui oleh Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gedong Tengen, Kota xxxxxxxxxx dengan Register Nomor 10.2.2.5/0409 tanggal 09 Juli 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. Saksi;

1. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di xxx, Kota xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon di Rumah Kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui alasan kepergiannya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan putus komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak pernah berhasil ditemukan dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon di Rumah Kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;

Hal.5dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui alasan kepergiannya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan putus komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak pernah berhasil ditemukan dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

**Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang**

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka

Hal.6dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009<sup>jo</sup>. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.1, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bogor, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal Maret 2020 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 <sup>jo</sup>. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dalam surat gugatan Termohon dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Media Massa RRI xxxxxxxxxx nomor 336/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 13 Juli

Hal.7dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pertimbangan dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar hingga saat ini sudah 2 tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal.8dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: xxxSAKSI 1) dan **SAKSI 2** (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1879 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri hingga saat ini dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib atas nama Termohon, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 09 Juli 2024, yang diketahui oleh Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gedong Tengen, Kota xxxxxxxxxx dengan Register Nomor 10.2.2.5/0409 tanggal 09 Juli 2024, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 16 November 2021 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa xxx(SAKSI 1) dan **SAKSI 2** (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada awal rumah tangganya harmonis, berdasarkan kesaksian dari para saksi sejak tahun 2021 Termohon

Hal.9dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang *kurang lebih 3 tahun* tidak diketahui keberadaanya *dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia*.

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon sudah mencoba mencari Termohon namun tidak berhasil;
3. Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi:  
Norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);  
Norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

**Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";**

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Hal.10dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf c angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Bahrn M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan

Hal.11 dari 13 Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Husniwati., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurlistiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H..

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurlistiyani, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp.	.000,
b. Panggilan 1 P	Rp.	10.000,00
c. Panggilan 1 T	Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan T	Rp.	10.000,00
. Biaya proses	:	Rp. 125.000,00
. Biaya panggilan	:	Rp. 185.,
. PBT Balai Kota	Rp.	50.000,00
. Redaksi	Rp.	10.000,00
. Meterai	:	Rp. 10.000,
Jumlah	:	Rp. 440.000,

Hal.12dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh riburupiah)

Hal.13dari13Hal. Putusan Nomor/Pdt.G/202/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)